

Teller BRI Jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara hingga Rp 9,9 Miliar

-Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menetapkan seorang karyawan bagian kasir (teller) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 9,8 miliar. Karyawan inisial SAP telah kita tetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pada kas Bank BRI kantor cabang pembantu Thamrin City pada 26-27 Desember 2022, kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Hari Wibowo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/3). Ia menjelaskan, karyawan ini bernama Syahira Aninda Putri (SAP) dan kini ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas Dua Pondok Bambu selama 20 hari ke depan. Ia menyebutkan, dalam memuluskan aksinya, SAP melakukan transaksi fiktif yang dilakukan secara bertahap. Menurut Hari, tersangka melakukan transaksi tunai fiktif dalam pencatatan di bank. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan investasi daring dan lainnya, tegasnya. Ia menambahkan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.